

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

Pengawasan atas aktivitas bank telah menjadi tugas fundamental bagi seorang DPS. Pengawasan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menegaskan bahwa segala aktivitas bank syariah yang berada dibawah penjagaannya telah berjalan sesuai prinsip syariah.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS BPRS Rahma Syariah dilakukan secara menyeluruh kepada semua produk dan pelayanan bank yang telah atau akan ditawarkan. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peranan DPS yang pada umumnya tidak dibatasi dengan hanya terfokus pada aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, namun DPS juga mempunyai tugas dalam mengontrol pengembangan produk, pendistribusian dana entitas dan mutu pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Atau secara khusus pada BPRS, pedoman pelaksanaan berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab DPS BPRS didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbS tahun 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS BPRS yang meliputi:⁷⁴

1. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

⁷⁴ Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta", *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 22

2. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) lainnya.

Dari hasil penelitian pula diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan, DPS mengategorikan pengawasannya dalam dua jenis yaitu pengawasan terhadap kegiatan operasional dan pengawasan apabila BPRS hendak menambah produk baru. Pengawasan dengan model seperti ini sesuai pendapat dari Briston dan El-Ashker, DPS memiliki tiga fungsi yaitu *ex-ante audit* (sebelum produk ditawarkan), *ex-post audit* (setelah produk dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat) dan perhitungan serta pembayaran zakat. *Ex-ante* audit pada dasarnya ialah pengawasan, pengamatan dan pengendalian oleh DPS yang berlangsung Ketika dan selama pelaksanaan transaksi bank. Termasuk didalamnya kegiatan memastikan operasional bank telah sejalan dengan aturan dan pedoman syariah pada saat merancang kontrak dan melaksanakan kontrak, dan berlanjut pada pelaksanaan syarat-syarat kontrak dan likuidasi. *Ex-post* audit ialah tinjauan dan pemeriksaan transaksi yang beraku selepas pelaksanaan kontrak. *Ex-post* audit nampak pada keputusan untuk membatalkan produk yang tidak mencukupi ketentuan perundangan dan prinsip syariah maka harus dilakukan penyempurnaan.⁷⁵

Pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan DPS pada BPRS Rahma Syariah adalah dengan pemeriksaan rutin dan permintaan opini syariah oleh pimpinan. Pada pemeriksaan rutin, pengawasan dilakukan dengan meminta berkas secara sampling (random) terlebih dahulu, berkas yang

⁷⁵ Peni Nugraheni, "Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1, 2012 hlm. 81

dimaksud adalah berkas pada akad pembiayaan, akad tabungan wadiah, akad deposito mudharabah. kemudian DPS melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan akad tersebut apakah sudah selaras dengan prinsip syariah atau belum, untuk selanjutnya dibuatkan laporan hasil pengawasan DPS. Pada permintaan opini syariah oleh Pimpinan, dilakukan jika pimpinan menghadapi kendala terkait produk BPRS untuk kemudian pimpinan meminta pertimbangan kepada DPS mengenai hal tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang pada fatwa DSN MUI dan kemudian DPS membuat laporan opini syariah yang diberikan kepada bank.

Secara garis besar pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Rahma Syariah sudah memuat pengawasan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun belum secara runtut sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terkait pengawasan terhadap kegiatan bank yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁷⁶

1. Pemeriksaan di kantor bPRS paling sedikit satu kali dalam satu bulan
2. Menganalisis laporan yang disampaikan atau diminta dari Direksi, satuan kerja kepatuhan (SKP) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan/atau satuan kerja audit intern atau pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan

⁷⁶ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 24 April 2022

prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa BPRS.

3. Menentukan sampel paling sedikit 3 nasabah setiap semester untuk setiap produk, aktivitas dan akad
4. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah
5. Memeriksa dokumen transaksi dari kegiatan lain BPRS untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah
6. Apabila diperlukan melakukan inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen transaksi
7. Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat infak, sedekah, dan wakaf.
8. Memberikan opini terkait pemenuhan prinsip syariah
9. Melakukan pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai BPRS dan atau pihak lain yang diminta konfirmasi mengenai hasil temuan pemeriksaan
10. Apabila diperlukan, menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk

dalam pertemuan akhir dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (*exit meeting*)

Sedangkan pengawasan apabila BPRS Rahma Syariah hendak mengembangkan produk baru dilakukan dengan meminta opini syariah kepada DPS terkait produk baru yang hendak diluncurkan ke masyarakat, untuk diketahui kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang termuat dalam fatwa DSN. Tindakan yang menitik beratkan kesesuaian antara produk yang hendak diluncurkan dengan fatwa DSN menunjukkan kehati-hatian pada penerapan kepatuhan syariah. Dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Rahma Syariah ketika mengembangkan produk baru telah sesuai dengan hal yang seharusnya dilakukan. Hanya dalam langkah per langkahnya, pengawasan terhadap pengembangan produk baru pada BPRS Rahma Syariah masih belum jelas. Berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank Perkreditan Rakyat Syariah dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019, dengan langkah-langkahnya adalah:⁷⁷

1. Meminta penjelasan dari staf yang berotoritas, tentang tujuan, karakteristik, dan akad yang dipakai dalam produk baru yang hendak ditawarkan
2. Meninjau keberadaan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan akad yang digunakan dalam produk baru. Menganalisa keselarasan akad yang digunakan pada produk baru dengan fatwa DSN. Namun apabila belum

⁷⁷ Dani El Qori, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta", *MARAJI: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 283

didapati fatwa DSN, maka DPS akan meminta kepada DSN untuk menggenapi akad produk baru dengan fatwa DSN.

3. Meninjau persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru yang hendak ditawarkan berkaitan dengan kelengkapan prinsip syariah.
4. Menyatakan pendapat syariah atas produk baru yang hendak ditawarkan.

Salah satu indikator keefektifitas pengawasan DPS adalah dengan mekanisme yang baku dan terbukti. Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS pada BPRS Rahma Syariah metode uji sampel. Metode uji sampel dilakukan dengan secara random kepada nasabah bank, yang mana berkas pemeriksaan (meliputi dokumen akad setiap produk) juga dipilih secara random sesuai permintaan DPS. Hal tersebut dengan DPS yang juga meminta keterangan terkait pelaksanaan produk bank, kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan uji sampel yang diminta.

Penerapan metode uji sampel yang dilakukan oleh DPS pada BPRS Rahma Syariah telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019, yang mana dinyatakan bahwa: uji petik (sampling) yang dilakukan DPS seminimalnya sejumlah 3 nasabah bagi tiap-tiap produk atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya. Dokumen transaksi dari nasabah yang diputuskan menjadi sampel, setidaknya mencakup:⁷⁸

⁷⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 24 April 2022

1. Pemenuhan syarat dan rukun pada akad pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah,
2. Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah,
3. Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang menjadi dasar kalkulasi bagi hasil untuk nasabah pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah,
4. Penetapan dan pembebanan ujarah (*fee*) terhadap nasabah untuk memastikan tidak adanya keterikatan dari penetapan ujarah (*fee*) dengan besaran pembiayaan qardh.

Dalam praktik perbankan syariah saat ini, cara yang amat efektif dalam menyebarkan informasi kepada para pemakainya terkait *sharia compliance* ialah dengan memanfaatkan laporan syariah yang termasuk kedalam komponen laporan tahunan (*annual report*). Laporan syariah ditujukan untuk memberikan kredibilitas mengenai informasi dalam laporan keuangan berdasarkan perspektif agama. Pada BPRS Rahma Syariah laporan syariah dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku yakni setiap 6 bulan sekali. Yang mana didalam laporan syariah dimuat: pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan ataupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah, kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kecukupan dan kelengkapan bukti hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah, penetapan dan pembebanan ujarah

(fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakinkan bahwa penetapan ujah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh


Hal tersebut berbeda dengan yang seharusnya bahwa, DPS melaporkan hasil pengawasan pada lembaga keuangan Syariah berikut didalamnya kertas kerja pengawasan yang dilakukannya, dihantarkan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia. Laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya mengandung yang sama halnya yang tercantum pada Surat Edaran No 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006:⁷⁹

- a. Hasil pengawasan atas keselarasan kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI,
- b. Opini syariah terkait pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh Bank,
- c. Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum memiliki fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI,
- d. Opini syariah terkait pelaksanaan operasional Bank secara menyeluruh pada laporan publikasi Bank.

Mekanisme pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan DPS BPRS Rahma Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

⁷⁹Aulia Putri oktaviani Justri dkk., “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank”, *Jurnal BanqueSyar’i*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 43

Gambar 5.1
Mekanisme pengawasan DPS terhadap kegiatan
operasional BPRS Rahma Syariah



Sumber: data diolah oleh peneliti

B. Independensi Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

Menurut Abdul Karim, antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan audit eksternal memiliki sifat dan peran yang serupa. Keserupaan dari DPS serta auditor eksternal tampak dari sama-sama mempublikasikan laporan dan membuktikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan manajemen berlaku sebagai perwakilan atas berjalannya perusahaan secara wajar. DPS membuat pernyataan terkait sesuai tidaknya aktivitas bank sebagaimana yang tercermin pada laporan keuangan dengan prinsip kepatuhan syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka penting bagi DPS untuk dipandang

independen supaya para pemakai laporan yang telah dipublikasikan tidak menyangsikan kredibilitas laporan tersebut.⁸⁰

Selaras dengan hal tersebut auditor (DPS) diharuskan untuk selaras dengan kode dan etika selaku akuntan professional yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan Federasi Internasional, seorang akuntan seharusnya tidak berselisih paham dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab professional. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa kode etik bagi auditor (DPS) diantaranya adalah DPS harus bersikap independen, tidak boleh melakukan rangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah yang lain, tidak boleh mengambil keuntungan pribadi atau menyalahgunakan jabatan yang dapat merugikan lembaga yang diawasi, tidak boleh meminta keuntungan lain diluar remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS, dan harus tetap mengikuti fatwa DSN-MUI yang berlaku dalam melakukan pengawasan prinsip syariah.

Hal ini sesuai dengan Standar Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (*Auditing Standard for Islamic Financial Institutions/ASIFI*) Nomor 1 yang memperlihatkan kepada auditor akan keharusannya untuk selalu mentaati kode etik akuntan professional yang ditetapkan oleh AAOIFI dan organisasi Akuntan Internasional yang tidak berlawanan dengan aturan dan prinsip-prinsip Islam (paragraph 4). Prinsip-prinsip etika yang dimaksud meliputi kebenaran, integritas, kepercayaan keadilan, kejujuran, independent, objektivitas, kompetensi professional, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku

⁸⁰ Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad, "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 5

professional dan standar teknis. Namun menurut Shahul, penting pula bagi auditor syariah untuk menambahkan etika lainnya seperti pengetahuan dan kebijaksanaan.⁸¹

Dalam kajian teori, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Khatibul Umam, dimana menyebutkan bahwa kode etik professional sangat diperlukan bagi DPS dalam hubungannya untuk menjadi suatu pedoman keutamaan moral dalam berperilaku professional sebagai DPS. Adapun standar kode etik professional DPS yang dimaksud antara lain bertanggung jawab, berintegritas tinggi, memiliki independensi, cermat dan bersikap professional.

Lebih lanjut dari hal tersebut, termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 51 yang menyatakan bahwa seorang DPS diharuskan untuk:

1. Mentaati Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan sekaligus prinsip profesionalisme, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, kemandirian, pertanggungjawaban serta kewajaran
2. Berkemauan yang baik, penuh kewaspadaan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberi nasihat yang ditujukan bagi Direksi demi kepentingan perseroan dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Apabila terdapat suatu bentrokan kepentingan, maka tiap anggota DPS yang secara pribadi memiliki interes pada suatu transaksi baik itu secara langsung maupun tidak, serta kontak/kontrak yang diajukan yang mana

⁸¹ Peni Nugraheni, "Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1, 2012 hlm. 80

memuat nama perseroan sebagai salah satu pihaknya, maka harus dijelaskan sifat keterikatannya pada suatu rapat DPS dan tidak memiliki kewenangan untuk turut serta dalam pengambilan suara atau pembentukan keputusan perihal segala yang berkaitan dengan transaksi atau kontrak itu.

4. Menjadikan diri sebagai sosok teladan dengan mendorong terwujudnya perilaku etis dan mentaati kode etik perseroan
5. DPS tidak diperbolehkan memiliki jabatan ganda sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan yang diawasi.

Lebih khusus pada BPRS, jawaban yang dikemukakan oleh DPS dan Direksi telah sesuai sebagaimana kode etik DPS pada BPRS yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 24/POJK.03/2018 pasal 48 yang menyebutkan bahwa seorang anggota DPS diharuskan untuk:⁸²

1. Anggota DPS dilarang memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
2. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain Remunerasi dan fasilitas lain yang diterapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 24 April 2022

3. Anggota DPS wajib mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan penerapan tata kelola.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa jadwal kehadiran DPS ke BPRS Rahma Syariah tidak diikat oleh waktu khusus, hal ini terjadi sebab sampai saat ini memang belum tersedia regulasi yang mengikat secara tegas jumlah kehadiran DPS terhadap lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Pada BPRS Rahma Syariah sekurang-kurangnya dalam 1-2 bulan DPS datang untuk melakukan pengawasan syariah. Hal ini terjadi mengingat bahwa DPS juga memiliki kesibukan lain selain menjadi pengawas di BPRS Rahma Syariah, yaitu sebagai dosen dan pengusaha pada sebuah biro umroh. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 yang menyatakan bahwa: Pemeriksaan yang dilakukan DPS di kantor BPRS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Seperti yang disinggung sebelum-sebelumnya bahwa DPS tidak diperkenankan untuk melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada suatu lembaga keuangan syariah yang sama. Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 pasal 41 yang menyatakan bahwa Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.⁸³

Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diperhatikan atas diperbolehkannya melakukan perangkapan jabatan dalam rangka

⁸³ Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad, "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 10

menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan yang berlaku. Anggota DPS dapat melakukan perangkapan jabatan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁸⁴

1. Jumlah anggota DPS seminimal-minimalnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedang bagi BPRS setidaknya 2-3 orang anggota DPS.
2. Anggota DPS dapat menggandakan jabatannya sebagai anggota DPS diluar bank yang diawasi atau lembaga keuangan syariah bukan bank sampai sebanyak empat.

Pada dasarnya DPS BPRS Rahma Syariah tidak melakukan rangkap jabatan, terlebih jumlah DPS yang dimiliki BPRS Rahma Syariah ada 2 (dua) orang, dengan demikian kesibukan lain yang dimiliki DPS BPRS Rahma Syariah sebagaimana jawaban yang dikemukakan tetap bisa dibenarkan. Akan tetapi berbeda dengan hal tersebut menurut Masliana, salah satu faktor lain penyebab lemahnya pengawasan DPS yaitu pengawasan yang tidak berlaku setiap hari, bahkan ada yang hanya aktif sebanyak dua kali dalam sebulan sehingga memberi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam praktik.⁸⁵

Dalam hal independensi anggota DPS, telah diatur beberapa hal yang dimaksudkan untuk menjaga independensi DPS, diantaranya: tidak terjalinnya hubungan keluarga antara DPS dengan komisaris atau direksi bank syariah serta DPS tidak memperoleh hal lain selain dari honorarium dan fasilitas kerja

⁸⁴ Aulia Putri Oktaviani Justri dkk., “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank”, *Jurnal BanqueSyar’i*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 37

⁸⁵ Khotibul Umam, *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*, PANGGUNG HUKUM: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 122

lainnya. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pengangkatan DPS pada BPRS Rahma Syariah dilakukan melalui RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham perusahaan, dengan mempertimbangan kemampuan DPS dalam menguasai fatwa-fatwa DSN-MUI dan memiliki sertifikasi kompetensi DPS serta mendapat surat rekomendasi dari DSN MUI Pusat.⁸⁶

Berdasarkan hal tersebut, pengangkatan DPS BPRS Rahma Syariah mengindikasikan transparansi dan ketiadaan hubungan dengan komisaris yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Lebih lanjut pengangkatan DPS pada BPRS Rahma Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Pasal 31 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang mana anggota DPS dipilih dengan diawali bersama pemberian rekomendasi oleh MUI terhadap setiap nama yang dianjurkan menjadi calon anggota DPS oleh lembaga keuangan syariah bersangkutan. Selepas mendapat rekomendasi dari MUI, calon yang disarankan berikut rekomendasi MUI diserahkan pada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia, calon anggota DPS tersebut diangkat oleh RUPS lembaga keuangan syariah bersangkutan.

Salah satu indikator yang menentukan independensi DPS dalam mengawasi lembaga keuangan syariah adalah pengenaan fee. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa BPRS Rahma Syariah hanya mengenakan honorarium yang diambil dari pos akuntansi Biaya Gaji Honorarium kepada

⁸⁶ Dani El Qori, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta", *MARAJI: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 288

DPS, dan tidak memberikan insentif atau fasilitas lain. Hal tersebut sesuai dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa DPS menjadi pihak terafiliasi dengan bank syariah. Jadi tidak diperkenankan memperoleh pembiayaan dari bank yang diawasinya lebih dari 10% modal bank.

Sesuai dengan hal tersebut disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 pada Bab XIII pasal 80 bahwa:

1. BPRS wajib memiliki kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan pegawai.
2. Kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan
 - b. Komponen remunerasi

Berkaitan dengan hal tersebut yang dimaksud remunerasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 ialah penghasilan dalam bentuk keuangan antara lain gaji, tunjangan, tantiem dan kompensasi dalam bentuk saham.

Tugas dan tanggung jawab DPS ialah memberi nasihat dan saran kepada Direksi serta mengontrol kegiatan bank agar selaras dengan prinsip syariah. Dimana pemberian nasihat dan saran ini ditujukan agar meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa DPS BPRS Rahma Syariah berani memberi saran atau nasihat apabila diketahui bahwa Direksi melakukan pelanggaran. Selain itu

DPS juga membuka diri apabila terdapat karyawan yang meminta penjelasan lebih terhadap suatu produk yang belum difahami. Hal ini berarti bahwa DPS BPRS Rahma Syariah telah menjalankan fungsi sebagai DPS berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS) pasal 34, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbS 2013, menjelaskan fungsi yang dimiliki DPS yakni sebagai:⁸⁷

- a. Penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha Syariah serta kantor cabang Syariah tentang hal-hal berkaitan dengan Syariah,
- b. Penghubung antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan pendapat terkait pengembangan produk dan jasa bank,
- c. Perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank Syariah.

Lebih lanjut pelaksanaan DPS dalam menjalankan tugas pengawasan, tanggung jawab dan pemberian nasihat dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan DPS
- b. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah
- c. Mengawas proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS

⁸⁷ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 17

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019, BPRS dapat menugaskan paling sedikit satu pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Lebih dari itu anggota DPS memiliki hak pula dalam memperoleh informasi dari Direksi berkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah secara lengkap dan tepat waktu.

Berkaitan dengan kompetensi, diketahui dari penelitian yang telah dilakukan bahwa DPS BPRS Rahma Syariah telah memenuhi kapabilitas untuk menjadi DPS. Kapabilitas tersebut dibuktikan dengan DPS BPRS Rahma Syariah yang sudah menjalani sertifikasi DPS terkait pengawasan syariah perbankan dan memiliki Sertifikat Profesi dari LSP Certif, DPS juga mendapat Surat Rekomendasi dari DSN MUI serta memperoleh persetujuan OJK terkait pengangkatan DPS, dan masih sering mengikuti berbagai pelatihan. Hal ini sesuai berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) no.11 pasal 34P Kompetensi (DPS), setidaknya mempunyai pengetahuan dan pengalaman pada bidang Syariah muamalah sekaligus pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara global. Bagi DPS yang berperan sebagai pengawas kepatuhan Syariah maka sudah sepantasnya memiliki pengetahuan

di bidang fiqih muamalah dan keuangan bersesuaian dengan jenis lembaga keuangan yang diawasi.⁸⁸

Lebih lanjut pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 28, dinyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁹

1. Integritas
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
2. Kompetensi antara lain pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum
3. Reputasi keuangan
 - a. Tidak masuk dalam daftar kredit macet
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan dari suatu perseroan dasuatu

⁸⁸ Aulia Putri oktaviani Justri dkk., "Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank", *Jurnal BanqueSyar'i*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 50

⁸⁹ Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad, *Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia*, BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 11

perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

LSP MUI yaitu lembaga sertifikasi yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2020 dan mendapat lisensi BNSP dengan nomor: BNSP-LSP_1644-ID. LSP MUI memiliki dua bidang sertifikasi yang dijalankan yakni bidang ekonomi syariah dan penjaminan halal. LSP MUI ialah percampuran dari dua LSP yakni LSP LPPOM MUI dan LSP DSN-MUI yang telah sebelumnya di MUI. LSP LPPOM MUI telah berdiri pada tahun 2017 di bulan Januari dengan nomor lisensi dari BNSP: BNSP-LSP-664-ID. LSP LPPOM MUI memiliki ruang lingkup sertifikasi disepertar penjaminan halal, diantaranya sertifikasi auditor halal dan penyelia halal. Kemudian LSP DSN MUI menyusul di tahun yang sama pada bulan Mei dengan mendapat lisensi dari BNSP nomor: BNSP-LSP-744-ID, serta berlingkup pada sertifikasi di bidang ekonomi syariah yakni sertifikasi pada profesi pengawas syariah di lembaga keuangan syariah.

LSP MUI dibangun sebagai respon dari MUI atas berlakunya UU Jaminan Produk Halal (JPH), yang mana memposisikan MUI sebagai penerima mandat untuk melakukan sertifikasi auditor halal. Urgensi dari sertifikasi kompetensi auditor halal berkaitan dengan posisi strategis yang dimiliki oleh auditor halal yakni sebagai saksi dan wakil dari komisi fatwa MUI. Auditor halal sendiri ialah perpanjangan tangan komisi fatwa MUI dalam melakukan audit dan pemeriksaan produk yang menghasilkan laporan audit sebagai salah satu dasar bagi komisi fatwa dalam memutuskan kehalalan suatu produk. LSP MUI

dalam melakukan sertifikasi auditor halal menggunakan referensi dasar dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal No 266 Tahun 2019. Menurut SKKNI, LSP MUI membuat alur pelaksanaan uji kompetensi (*assessment*) untuk auditor halal dan telah diverifikasi oleh BNSP.

Pada bidang penjaminan halal, LSP MUI selain melakukan sertifikasi auditor halal namun juga melakukan sertifikasi untuk penyelia halal, dimana sertifikasi penyelia halal dilakukan terhadap personel yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal berdasarkan ketentuan dalam UU jaminan produk halal. Sedangkan dibidang ekonomi syariah, LSP melakukan sertifikasi pengawas syariah. Tujuan sertifikasi ini ialah untuk memastikan kompetensi para pengawas syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah sehingga keselarasan dan kepatuhan syariah (*sharia comply*) terus terjaga.

LSP MUI juga bertugas dalam pengembangan standar kompetensi, memutuskan skema sertifikasi kompetensi dan tempat uji kompetensi di bidang penjaminan halal serta ekonomi syariah. LSP juga memiliki tanggung jawab teknis dan administrative terhadap penerapan, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Pada proses pelaksanaan sertifikasi profesi, LSP MUI mengikutsertakan beberapa pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJPH, Asosiasi Profesi dan Industri seperti ASBISINDO, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Flavor dan Fragran Indonesia (AFFI), dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan lainnya. Tujuan keterlibatan dari

pemangku kepentingan ialah demi menjawab atas kebutuhan terhadap kompetensi personel di bidang penjamin produk halal dan ekonomi syariah.⁹⁰

Mengetahui hal tersebut ditambah adanya kesediaan DPS BPRS Rahma Syariah untuk terus mengupgrade keilmuan yang dimiliki melalui pelatihan-pelatihan, mengindikasikan bahwa Religiusitas DPS BPRS Rahma syariah pada dimensi pengetahuan telah tercukupi.

Sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah semestinya untuk menerapkan ajaran agama Islam kedalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban menjaga moralitas masyarakat dengan selalu bersikap independen dalam melakukan pengawasan syariah yang menjadi tugasnya. Dewan Pengawas Syariah sepatutnya menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui dan selalu ada pertanggungjawaban dari setiap pengawasan syariah yang dilakukannya. Baik tanggung jawab terhadap Allah, masyarakat atau terhadap profesinya. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari wawancara tertulis, diketahui bahwa DPS BPRS Rahma Syariah selalu berusaha jujur dalam membuat laporan hasil pengawasan, menjadi suri tauladan yang baik bagi tiap karyawan, dan fakta bahwa BPRS Rahma Syariah tidak pernah menyeleweng dari ketentuan kepatuhan syariah yang ada. Dapat diartikan bahwa religiusitas dimensi pengamalan oleh DPS BPRS Rahma Syariah telah dipenuhi.

Jawaban tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Madjid bahwa Dewan Pengawas Syariah selaku golongan cendekiawan muslim

⁹⁰ LSP MUI Lembaga Sertifikasi Profesi MUI, <https://www.lspmui.org/> diakses pada 20 Desember 2021

memiliki kewajiban untuk memelihara moralitas masyarakat. Dalam kata lain, Dewan Pengawas Syariah diharapkan untuk memenuhi amanat ilmu pengetahuannya dengan menerapkan ilmu pengetahuannya secara konsisten, istiqomah, penuh daya, kewenangan dan wibawa dalam melakukan tugas kewajibannya. Serupa dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh In Emy menegaskan bahwa tingkat religiusitas dimensi pengamalan DPS yang semakin tinggi, menjadikan semakin tinggi pula sikap independensi dalam pengawasan syariah.